



**PUTUSAN**

Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDI SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kawat III Nomor 35 Lk, XXI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **ANDI SURYA**, bertempat tinggal di Jalan Platina III, Gg. Sekolah, Nomor 1, Lk. XII, Lk. Titi Papam, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usaha Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengurus/Tim Advokasi pada Kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan, dan Depstore Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Koorda FSB KIKES KSBSI) beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 9,1 Nomor 21 Lingk. I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT PROPAN RAYA I.C.C.**, yang diwakili oleh Direktur Erwin, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 7,2 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinandus D. Rengka, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Propan Raya I.C.C., beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 7,2 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasidahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan PT Propan Raya I.C.C, dengan data-data sebagai berikut:
  - 1) Andi Sanjaya, Masa kerja 2 Tahun, UpahRp2.200.000,00/bulan;
  - 2) Andi Surya, Masa kerja 4 Tahun, UpahRp2.406.300,00/bulan;
2. Bahwa selama bekerja Para Penggugat adalah termasuk buruh yang baik, ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of belong*) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat);
3. Bahwa adapun perkara ini bermula adalah karena Tergugat secara sepihak dan semena-mena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yakni pada tanggal 10 November 2015 terhadap Para Penggugat Andi Sanjaya dan pada tanggal 31 Desember 2015 terhadap Para Penggugat Andi Surya;
4. Bahwa dengan segala upaya, Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara *aquo* secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan;
5. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Para Penggugatpun melimpahkan perkara *a quo* ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
6. Bahwa Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo* sesuai dengan Surat Nomor 567/1123/DSTKM/2016 tanggal 2 Februari 2016;
7. Bahwa oleh karena gagalnya penyelesaian secara mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan *a quo* sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
8. Bahwa tindakan Tegugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman2dari14hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Para Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp76.024.740,00 (tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagai sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan;
10. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Para Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Para Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan, sebagaimana perincian berikut ini:
  - 1) Andi Sanjaya, masa kerja 2 tahun, Upah Rp2.200.000,00/bulan;

Uang Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp}2.200.000,00$	= Rp13.200.000,00
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}13.200.000,00$	= Rp 1.980.000,00
Upah selama proses penetapan PHK: $6 \times \text{Rp}2.200.000,00$	= <u>Rp13.200.000,00+</u>
Total	= Rp28.380.000,00
  - 2) Andi Surya, Masa kerja 4 Tahun, Upah Rp2.406.300,00/bulan;

Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}2.406.300,00$	= Rp24.063.000,00
Uang Penghargaan Masa kerja: $2 \times \text{Rp}2.406.300,00$	= <u>Rp4.812.600,00+</u>
Jumlah	= Rp28.875.600,00
Uang Penggantian Ha: $15\% \times \text{Rp}28.875.600,00$	= Rp4.331.340,00
Upah selama proses penetapan PHK: $6 \times \text{Rp}2.406.300,00$	= <u>Rp14.437.800,00+</u>
Total	= <u>Rp47.644.740,00+</u>

Grand Total = Rp76.024.740,00

(tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidaire:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Kuasa Hukum Para Penggugat
  - Bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat tanggal 21 Juni 2016 dapat dipahami bahwa surat gugatan Para Penggugat diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu Usaha Tarigan, S.H., Hera Yunita, S.Sos. dan Joy Reza Pramudia yang menamakan dirinya dari Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 9,1 Nomor 21 Lingk. I Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
  - Bahwa hal yang sama juga disebutkan dalam surat kuasa Para Penggugat (Andi Sanjaya dan Andi Surya) tanggal 23 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Para Penggugat 1 (Andi Sanjaya) dan Para Penggugat 2 (Andi Surya) memberikan kuasa kepada Usaha Tarigan, SH, Hera Yunita, S.Sos dan Joy Reza Pramudia dengan kapasitas sebagai Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 9,1 Nomor 21 Lingk. I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
  - Bahwa kuasa hukum Para Penggugat yang menamakan dirinya Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara tidaklah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial karena Pengurus/Tim Advokasi Serikat Buruh sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI atau disebut UUPPHI;
  - Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang PPHI disebutkan bahwa "serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 87 Undang Undang PPHI tersebut jelaslah bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah serikat pekerja/serikat buruh, bukan Tim Advokasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh karena Tim Advokasi dalam sebuah organisasi hanyalah sebuah lembaga yang bersifat internal, walaupun suatu lembaga membawa nama Tim Advokasi, maka seyogianya yang berperan sebagai kuasa hukum adalah para advokat yang telah mempunyai kartu advokat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa adapun serikat pekerja/serikat buruh, baru dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, manakala Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan telah memiliki nomor pencatatan sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan Tim Advokasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal Tim Advokasi Serikat Buruh yang menamakan dirinya Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;
- Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, maka secara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor 003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/II/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2014 dimana nama-nama Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H., sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud;
- Bahwa dengan demikian walaupun kuasa hukum Para Penggugat menggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka sdr. Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai Surat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tanggal 26 Februari 2014;

- Bahwa oleh karena itu secara hukum, kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Pengurus/Tim Advokasi Serikat Buruh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut di atas, maka cukup beralasan manakala Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Para Penggugat
- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Para Penggugat menggunakan kuasa hukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SB KIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Para Penggugat;
  - Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 Undang Undang PPHI dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/Serikat Buruh anggota federasi, maupun konfederasi”;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka sesungguhnya pihak yang paling memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengurus serikat buruh tingkat perusahaan dan apabila pengurus tingkat perusahaan tidak mampu melaksanakannya, maka pengurus serikat buruh tingkat perusahaan dapat memberikan kuasa kepada pengurus

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

federasi tingkat Kabupaten/Kota dan seterusnya pengurus federasi tingkat Kabupaten/Kota dapat memberikan kuasa kepada pengurus federasi tingkat Provinsi;

- Bahwa pengurus federasi tingkat Propinsi tidak dapat secara langsung menerima kuasa dari pekerja/buruh karena yang memiliki anggota secara individu adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan sedangkan anggota federasi adalah unit-unit kerja di tingkat perusahaan bukan anggota buruh secara individu;
- Bahwa ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa "setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa "Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimaksud, maka jelaslah bahwa pekerja/buruh perseorangan hanya dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan, namun tidak dapat langsung menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh sedangkan yang menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan bukannya langsung pekerja/buruh secara pribadi atau perseorangan;
- Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka seorang pekerja/buruh tidak dapat langsung memberikan kuasa kepada federasi serikat pekerja/serikat buruh, akan tetapi kuasa tersebut harus diberikan secara berjenjang dari mulai kepada serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan dan seterusnya serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan memberikan kuasa kepada federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Propinsi;
- Bahwa menyangkut permasalahan hukum tersebut di atas, dapat dijadikan pedoman Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang secara jelas telah memberikan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara orang perseorangan;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* sangat jelas bahwa KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Para Penggugat karena KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak ada menerima kuasa dari serikat buruh KIKES SBSI tingkat perusahaan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dan dengan demikian maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2016/PNMdn., tanggal 5 September 2016 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 5 September 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugatpada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Tergugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 23 s.d. 24 yang pada pokoknya menyatakan "Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga apabila putus atau berakhirnya hubungan kerja, tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan hak pesangon dan uang pernghargaan masa kerja, uang penggantian hak;"

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi dalam hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan kesalahan atau kekeliruan yang fatal;
2. Bahwa adapun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuanPasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

Halaman10dari14hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (5) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Bahwa pada persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon Kasasi telah bekerja di PT Propan Raya I.C.C dengan masa kerja 2 tahun, UpahRp2.200.000,00/bulan untuk Penggugat Andi Sanjaya dan masa kerja 4 Tahun, UpahRp2.406.300,00/bulan untuk Penggugat Andi Surya;
  - Bahwa adapun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga demi hukum haruslah dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Bahwa adapun hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Keterangan (pengakuan) Termohon Kasasi pada saat sidang mediasi serta Pendapat Mediator sebagaimana tertuang pada anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan atas perkara *a quo* sesuai dengan Surat Nomor 567/1123/DSTKM/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* (vide bukti P-14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi-saksi Penggugat (Sri Agustina dan Dwi Lulu) yang menyatakan bahwa masa kerja Penggugat adalah terus menerus tanpa terputus dan kontrak ditandatangani pada saat hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

2. Tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa adapun Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selengkapya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan harus memuat:
  - a. Kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
  - b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
  - c. Ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/Tergugat yang jelas;
  - d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan tentang sengketa;
  - g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;
2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada mencantumkan Jabatan Pemohon Kasasi di PT Propan Raya I.C.C dan tidak pula adapertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sebagaimana diuraikan pada Pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa dengan tidak dicantumkan Jabatan Pemohon Kasasi di PT Propan Raya I.C.C dan tidak pula ada pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, dalam putusan *a quo* telah membuat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini menjadi batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat wajib dalam sebuah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan alat bukti tertulis Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sah;

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) s.d. ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tepat pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANDI SANJAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANDI SANJAYA**, dan **2. ANDI SURYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2017